



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 305/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOREGAH INDAH KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Boregah Indah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Boregah Indah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOREGAH INDAH KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Boregah Indah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BOREGAH INDAH,

Ttd.

(MIMID SOLIHIN)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 308/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 BOREGAH INDAH KECAMATAN CIMANGGU  
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERIS RUSWANDI	L	Kp.Cimapag RT 004/RW 001
2.	RIDWAN AGUSTIAN	L	Kp.Pasirangin RT 003/RW 001
3.	ASEP	L	Kp.Pasirangin RT 003/RW 001
4.	M.JAMALUDI SOLEH	L	Kp.pasirangin RT 001/RW 001
5.	ASEP ANSORI	L	Kp.pasirangin RT 001/RW 001
6.	DEPI	L	Kp.pasirangin RT 001/RW 001
7.	TATANG	L	Kp.Pasirangin RT 002/RW 001

B.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKRI SOBARI	L	Kp.Pasirlaja RT 006/RW 002
2.	NURLATIFAH	P	Kp.Pasirlaja RT 005/RW 002
3.	SINTA BELA	P	Kp.Pasirlaja RT 006/ RW 002
4.	ASEP RUSMANA	L	Kp.Pasirlaja RT 006 /RW 002
5.	RITA KOMALA DEWI	P	Kp.Pasirlaja RT 006 /RW 002
6.	SITI MARYAM	P	Kp.Pasirlaja RT 006 /RW 002
7.	PIRMAN PERMANA	L	Kp.Pasirlaja RT 006 /RW 002

C.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP PURNAMA	L	Kp.Pasir Angin RT 001/RW 001
2.	IBNU ABBAS	L	Kp.Pasir Angin RT 003/RW 001
3.	BAYU RAHMAN SADELI	L	Kp.Pasir Angin RT 003/RW 001
4.	ALEH SUMARNA	L	Kp.Pasir Angin RT 017/RW 001
5.	IMAM CHAERULHAKIM	L	Kp.Cipeuteuy RT 009/RW 003
6.	DARUSALAM	L	Kp.Mulyamekar RT 021/RW 001
7.	RINI ANGGRAENI	P	Kp.Cipeuteuy RT 012/RW 003

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURNAMASARI	P	Kp.Cipeuteuy RT 009/RW 003
2.	NASOR	L	Kp.Cipeuteuy RT 009/RW 003
3.	ERNAWATI	P	Kp.Cipeuteuy RT 009/RW 003
4.	YULIYANTI	P	Kp.Cipeuteuy RT 009/RW 003
5.	DURACHMAN	L	Kp.Cipeuteuy RT 009/RW 003
6.	NOVITA SARI	P	Kp.Cipeuteuy RT 009/RW 003
7.	ACEP MUNAWAR	L	Kp.Cipeuteuy RT 010 / RW 003

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKMAN	L	Kp.Cigadung RT 019 /RW 004
2.	DIAN KURNIA	L	Kp.Legok Bungur RT 023 /RW 004
3.	ASEP DARUSSALAM	L	Kp.Cigadung RT 013 /RW 004
4.	SOHIBUDIN	L	Kp.Cigadung RT 020 /RW 004
5.	NURTIKASARI	P	Kp.Cigadung RT 013 /RW 004
6.	RIFKI RIADULIRFAN	L	Kp.Cigadung RT 020 /RW 004
7.	REZA ANGGA MAULANA	L	Kp.Cigadung RT 0193/RW 004

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NINA ROHAYATI	P	Kp.Legokbungur RT 023 RW 004
2.	LINA ANDRAENI	P	Kp.Legokbungur RT 015 RW 004
3.	REPI MAULIDA	P	Kp.Legokbungur RT 023 / RW 004
4.	DENDI RUSWANDI	L	Kp.Legokbungur RT 015 RW 004

5.	ENENG KOSWARA	L	Kp.Legokbungur RT 023 / RW 004
6.	LENI APRIYANTI	P	Kp.Legokbungur RT 015 / RW 004
7.	ENI SUMARNI	P	Kp.Legokbungur RT 015 / RW 004

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG RESTU PURNAMA	L	Kp.Kebon pelok RT 007 / RW 002
2.	SUSI WULANDARI	P	Kp.Kebon pelok RT 007 / RW 002
3.	SITI MARYAMAH	P	Kp.Kebon pelok RT 007 / RW 002
4.	UBA SUMBAWA	L	Kp.Kebon pelok RT 007 / RW 002
5.	NOVA AZAHRA	P	Kp.Boregah RT 007 / RW 002
6.	UJANG RODI BILHAKI	L	Kp Kebon Pelok RT 008/RW 002
7.	UJANG SOLEH	L	Kp.Kebon pelok RT 008 / RW 002

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA BOREGAH INDAH,

Ttd.

(MIMID SOLIHIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

